



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGANAN, DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KURA-KURA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan mewujudkan berbagai sektor strategis ekonomi domestik diperlukan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi melalui kawasan ekonomi khusus;

b. bahwa dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi khusus Kura-Kura Bali, perlu diberikan fasilitas tertentu dan kemudahan berinvestasi guna mempercepat perkembangan daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, bentuk, besaran, dan tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak daerah dan/atau retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk, Besaran, dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan/atau Pembebasan Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Cetakan dokumen ini merupakan salinan dari file dokumen bertandatangan digital
yang resmi dan sah yang keabsahannya dapat diakses di alamat:

https://esurat.denpasarkota.go.id/files/tte/tnde_surat_keluar_sign/tte-000847-SRT-0820241_conv.pdf

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KURA-KURA BALI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar.
6. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah Daerah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
7. Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali yang selanjutnya disebut KEK Kura-Kura Bali adalah kawasan seluas 498 ha (empat ratus sembilan puluh delapan hektar) dengan batas tertentu didalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
8. Badan Usaha Pembangun dan Pengelola yang selanjutnya disingkat BUPP adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan yang menyelenggarakan kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali.
10. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
12. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
13. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.

Pasal 2

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha di KEK Kura-Kura Bali;

- b. mempercepat penciptaan lapangan kerja, menyerap dan memberdayakan tenaga kerja lokal masyarakat Bali, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat, produk domestik regional bruto, dan pembangunan perekonomian di wilayah Daerah.

BAB II BENTUK

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha yang memiliki objek Pajak dan melakukan kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali.
- (2) Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jenis Pajak yang meliputi:
 - a. PBB-P2;
 - b. BPHTB; dan
 - c. Pajak Reklame.
- (3) Pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan setiap tahun Pajak.
- (4) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan pada saat terjadinya peralihan objek PBB-P2 berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pemberian pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

BAB III BESARAN

Bagian Kesatu Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Besaran pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak terutang.
- (2) Pengurangan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 80% (delapan puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun ketiga;
 - c. 65% (enam puluh lima persen) pada tahun keempat; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) pada tahun kelima dan tahun berikutnya,selama BUPP masih menyandang status KEK.

- (3) Besaran keringanan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk perpanjangan jatuh tempo pembayaran Pajak terutang.
- (4) Besaran pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a sebesar 100 % (seratus persen).

Pasal 5

- (1) Pembebasan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dapat diberikan dalam hal BUPP dan/atau Pelaku Usaha mengalami keadaan kahar yang mengakibatkan kerugian.
- (2) Ketentuan mengenai keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pasal 6

- (1) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari BPHTB terutang.
- (2) Pemberian pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 80% (delapan puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun ketiga;
 - c. 65% (enam puluh lima persen) pada tahun keempat; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) pada tahun kelima dan tahun berikutnya,selama BUPP masih menyandang status KEK.

Bagian Ketiga Pajak Reklame

Pasal 7

- (1) Pemberian pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Pajak Reklame terutang.
- (2) Pemberian pengurangan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. 80% (delapan puluh persen) pada tahun pertama dan tahun kedua;
 - b. 75% (tujuh puluh lima persen) pada tahun ketiga;
 - c. 65% (enam puluh lima persen) pada tahun keempat; dan
 - d. 50% (lima puluh persen) pada tahun kelima dan tahun berikutnya,selama BUPP masih menyandang status KEK.

BAB IV TATA CARA

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak BUPP atau Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. salinan nomor pokok wajib pajak;
 - b. salinan nomor induk berusaha;
 - c. salinan susunan direksi dan komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar BUPP atau Pelaku Usaha;
 - d. salinan dokumen legalitas BUPP atau Pelaku Usaha;
 - e. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri yang sah dari pemohon;
 - f. jenis objek Pajak yang dimohon mendapat pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak; dan
 - g. pernyataan kesanggupan untuk mendukung pembangunan Daerah dan adat tradisi Bali.
- (3) Bentuk permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Kepala Badan melakukan penerimaan dan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang diterima secara lengkap.
- (2) Perangkat Daerah dalam melaksanakan penerimaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan:
 - a. pemeriksaan terhadap dokumen permohonan beserta legalitas kelengkapannya;
 - b. koordinasi dengan administrator KEK; dan
 - c. pemeriksaan atau peninjauan lokasi usaha dari BUPP dan/atau Pelaku Usaha.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam hal dibutuhkan data dan informasi lanjutan terkait pemohon.
- (4) Dalam hal penerimaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) telah dilaksanakan, Kepala Badan menyampaikan rekomendasi kepada Walikota mengenai persetujuan atau penolakan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Pajak.
- (5) Walikota menerbitkan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak rekomendasi Kepala Badan diterima.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Walikota melakukan evaluasi terhadap BUPP dan Pelaku Usaha yang memperoleh pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak, paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui Badan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas dasar:
 - a. laporan BUPP atau Pelaku Usaha; dan/atau
 - b. kunjungan ke lokasi BUPP atau Pelaku Usaha di KEK Kura-Kura Bali.

Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menyatakan BUPP dan/atau Pelaku Usaha:
 - a. tidak lagi melakukan kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali;
 - b. tidak menyampaikan laporan;
 - c. dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
 - d. terbukti secara sah melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,BUPP dan/atau Pelaku Usaha dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran tertulis; atau
 - b. penghentian pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) BUPP atau Pelaku Usaha yang memperoleh pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak, wajib menyampaikan laporan kepada kepala administrator KEK dan Walikota melalui Kepala Badan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat pengelolaan usaha dan/atau kegiatan usaha.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 10 Juli 2024

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 10 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI : (1,26/2024)



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BAGIAN HUKUM

KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.

Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19750917 199903 2 008

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK DAERAH
DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS KURA-KURA BALI

I. UMUM

Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali (KEK Kura-Kura Bali) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2023 ditetapkan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus yang ada di Indonesia. KEK ini seluas 498 ha (empat ratus sembilan puluh delapan hektar) dengan batas tertentu didalam wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Pembentukan kawasan ini dimaksudkan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang mampu memberikan prioritas mempekerjakan tenaga kerja lokal masyarakat Bali. Dalam kaitan itu, adanya penanam modal sangat dibutuhkan untuk mempercepat dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, seperti meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto, serta mengembangkan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Untuk mempercepat pembangunan dan pengembangan KEK Kura-Kura Bali yang memiliki nilai strategis bagi perekonomian daerah maupun nasional, maka perlu adanya Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) serta Pelaku Usaha. BUPP memiliki kewajiban untuk mempercepat pembangunan dan pengelolaan kawasan beserta pembiayaannya, termasuk juga menghadirkan investasi sesuai kegiatan usaha di KEK Kura-Kura Bali. Sementara itu, bagi kalangan investor dalam negeri maupun asing maka masalah legalitas akan menjadi ujung tombak bagi keberhasilan pengelolaan suatu kawasan. Para calon investor akan melakukan perhitungan matematis dan perhitungan bisnis bila mereka melakukan suatu kegiatan bisnis pada suatu kawasan. Oleh karena itu, para investor dapat termotivasi untuk berinvestasi apabila pada Kawasan Ekonomi Khusus yang ditetapkan telah memperoleh pengakuan hukum (*legal recognition*) yang pasti dan adanya kepastian hukum atas insentif serta kemudahan berinvestasi yang dapat diberikan.

Dalam rangka mendukung kewajiban yang cukup strategis dan berat bagi BUPP, maka Pasal 8A Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 berkenaan dengan Kawasan Ekonomi Khusus mengamanatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan. Penjabaran amanat ini dijumpai dalam Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus yang menetapkan Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangan dan potensi yang dimiliki wajib memberikan Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan

atas Pajak Daerah kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha di KEK Kura-Kura Bali. Pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak Daerah seperti di atas ditegaskan diberikan paling rendah 50% (lima puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) yang bentuk, besaran, dan tata caranya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berkenaan dengan hal di atas, penyusunan Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Bentuk, Besaran, dan Tata Cara Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali, menjadi penting dan strategis untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan Pajak Daerah kepada BUPP dan/atau Pelaku Usaha. Keberadaan Peraturan Daerah ini juga dapat menjadi pedoman dalam pengecualian pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar mengenai Pajak Daerah di KEK Kura-Kura Bali, yang pada akhirnya untuk mempercepat penyerapan dan memberdayakan tenaga kerja lokal masyarakat Bali, peningkatan pendapatan daerah, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, Peraturan Daerah ini terdiri dari 6 (enam) bab dalam 13 (tiga belas) pasal. Secara umum Peraturan Daerah ini mengatur materi pokok mengenai bentuk, besaran, tata cara, dan pelaporan dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan tahun pertama dan tahun kedua adalah pajak yang terutang terhitung satu tahun dan dua tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
 - b. Yang dimaksud dengan tahun ketiga adalah pajak yang terutang terhitung tiga tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
 - c. Yang dimaksud dengan tahun keempat adalah pajak yang terutang terhitung empat tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
 - d. Yang dimaksud dengan tahun kelima adalah pajak yang terutang terhitung lima tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- selama BUPP masih menyandang status Kawasan Ekonomi Khusus.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan BUPP atau Pelaku Usaha yang menimbulkan kerugian bagi BUPP atau Pelaku Usaha tersebut, contohnya: bencana alam (gempa bumi, banjir, tanah longsor, dan sejenisnya), bencana non-alam (wabah penyakit) dan kebakaran, atau adanya status bencana daerah atau nasional yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan tahun pertama dan tahun kedua adalah pajak yang terutang terhitung satu tahun dan dua tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- b. Yang dimaksud dengan tahun ketiga adalah pajak yang terutang terhitung tiga tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- c. Yang dimaksud dengan tahun keempat adalah pajak yang terutang terhitung empat tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- d. Yang dimaksud dengan tahun kelima adalah pajak yang terutang terhitung lima tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

selama BUPP masih menyandang status Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan tahun pertama dan tahun kedua adalah pajak yang terutang terhitung satu tahun dan dua tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- b. Yang dimaksud dengan tahun ketiga adalah pajak yang terutang terhitung tiga tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- c. Yang dimaksud dengan tahun keempat adalah pajak yang terutang terhitung empat tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.
- d. Yang dimaksud dengan tahun kelima adalah pajak yang terutang terhitung lima tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

selama BUPP masih menyandang status Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas
- g. Yang dimaksud dengan “pembangunan daerah” meliputi:
 - 1) Pemenuhan tenaga kerja yang kompeten difasilitasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
 - 2) Tanggungjawab sosial lingkungan dari perusahaan;
 - 3) Mendukung dan memfasilitasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - 4) Koordinasi dan pemberdayaan Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan kegiatan usaha.
8. Yang dimaksud dengan “adat tradisi Bali” yaitu mendukung dan memfasilitasi kegiatan keagamaan Hindu Bali, Upacara serta Upakara adat sesuai *dresta* desa adat di Bali.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
BENTUK, BESARAN, DAN TATA CARA
PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK
DAERAH DI KAWASAN EKONOMI
KHUSUS KURA-KURA BALI

BENTUK PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

....., Tahun

Perihal : Permohonan Pengurangan/Keringanan/ Kepada :
Pembebasan Pajak ... Yth. Walikota Denpasar up.
Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Denpasar
di –
Denpasar

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Pemilik/Pengelola :
Alamat : Telp.....
Bertindak untuk dan atas nama
Nama Usaha/Perusahaan :
NPWP :
Alamat : Telp.....

Dengan ini saya mengajukan permohonan pengurangan/keringanan/pembebasan*) atas PBB-P2/BPHTB/Pajak Reklame*) sehubungan dengan kegiatan operasional kami di Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan guna membantu meningkatkan daya saing dan kontribusi kami terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Sebagai bentuk komitmen, kami siap mematuhi semua regulasi dan ketentuan yang berlaku di Kawasan Ekonomi Khusus Kura-Kura Bali.

Demikian permohonan saya dengan harapan dapat dipenuhi.

Tanda Terima
Kepala Badan Pendapatan Daerah, Hormat Saya,
Kota Denpasar Pemohon

.....
NIP.

*)Coret yang tidak perlu

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA